

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA *PRICE FIXING AGREEMENT* MENURUT PERSE ILEGALAN BERDASARKAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT GAS ELPIJI**  
**(Studi Kasus Nomor 16k/Pdt.sus-KPPU/2016)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**PUTRI HERLIANA**

**201410115164**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA *PRICE FIXING AGREEMENT* MENURUT *PERSE ILEGALAN* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT GAS ELPLJI (Studi Kasus Nomor 16k/Pdt.sus-KPPU/2016)**


Nama Mahasiswa : PUTRI HERLIANA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115164

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI

DEKAN



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP 1804338

PEMBIMBING I



Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025

PEMBIMBING II



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H

NIP 011512043

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA *PRICE FIXING AGREEMENT* MENURUT *PERSE ILEGALAN* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT GAS ELPIJI (Studi Kasus Nomor 16k/Pdt.sus-KPPU/2016)**

Nama Mahasiswa : PUTRI HERLIANA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115164

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 03 Agustus 2018



PEMBIMBING I

Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025

PEMBIMBING II

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H

NIP 011512043

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PRICE FIXING AGREEMENT MENURUT PERSE ILEGALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT GAS ELPIJI (Studi Kasus Nomor 16k/Pdt.sus-KPPU/2016)**

Nama Mahasiswa : **PUTRI HERLIANA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201410115164**

Program Studi/Fakultas : **Ilmu Hukum/Hukum**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Juli 2018**

Bekasi, 03 Agustus 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : **Mhd. Dahlan Surbakti, SH.,MH**

NIP. 010403011

Penguji I : **Herbert Napitupulu, SH.,MH**

NIP. 010803025

Penguji II : **Anggreany Haryani Putri, SH.,MH**

NIP. 011506093

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



**Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H**

NIP 011512043

Dekan

Fakultas Ilmu Hukum



**Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH**

NIP 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan Bahwa :

Skripsi yang berjudul :

“ Upaya Penyelesaian Sengketa *Price Fixing Agreement* Menurut Perse *illegal* an Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat GAS ELPIJI ( Studi Kasus Nomor 16k/Pdt.sus-KPPU/2016 )”

Ini adalah benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakartaraya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakartaraya.

Saya memberika ijin kepada perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakartaraya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakartaraya.

Bekasi, 03 juli 2018

Yang Membuat Pernyataan



Putri Herliana

201410115164

## ABSTRAK

**Putri Herliana. 201410115164. Skripsi.** Upaya Penyelesaian Sengketa *Price Fixing Agreement* Menurut *Perse ilegal* an Berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat GAS ELPIJI ( Studi Kasus Nomor 16k/Pdt.Sus-KPPU/2016). 194 Halaman, 2018.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, Bagaimana pendapat KPPU, Pengadilan Negeri Bandung dan MA dalam Penyelesaian sengketa persaingan usaha tersebut terkait Metode penilaian *perse ilegal* an berdasarkan pasal 5 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . Dan Apakah Putusan dalam perkara tersebut memenuhi asas/ prinsip dalam Hukum Persaingan Usaha. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier. Metode yang dipergunakan adalah Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam perjanjian penetapan harga ( *PRICE FIXING AGREEMENT* ). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan dalam putusan No 14/KPPU-I/2014 yang dalam amar putusannya memutuskan para terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 5 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya para termohon keberatan/KPPU mengajukan keberatan terhadap putusan No 1/Pdt.sus/KPPU/2015 ke Pengadilan Negeri Bandung yang dalam pokoknya membatalkan putusan No 14/KPPU-I/2014. Selanjutnya termohon keberatan/KPPU mengajukan permohonan kasasi dengan putusan No 16k/Pdt.sus/KPPU/2015, dalam amar putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan KPPU No 14/KPPU-I/2014. Penetapan harga merupakan perjanjian diantara para penjual untuk menaikkan atau menetapkan harga guna membatasi persaingan antar perusahaan dan meraih keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini berdampak matinya persaingan dalam melakukan persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, *Price Fixing Agreement*, Putusan Gas Elpiji Bandung - Sumedang, Asas/prinsip persaigan usaha.

Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan

Bapak Herbert Napitupulu, SH, MH

Ibu Elfirda Ade Putri, SH, MH

## ABSTRACT

**Putri Herliana. 201410115164. Bachelor Thesis. The Effort of Dispute Price Fixing Agreement According To the persons based on Article 5 Law Number 5 OF 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition GAS ELPIJI ( A Case Study Number 16k/Pdt.Sus-KKPU/2016). Page 194, 2018**

*This research describes and reviews problem, how KPPU's opinion, Bandung District Court and MA in solving the dispute of business competition that related with assessment illegal perse method based on Article 5 Law Number 5 of 1999 about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Is the decision of that case appropriate the principle of economic democracy in Business Competition Law. The type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The result showed that there were differences opinions in the price fixing agreement. Based on the result of the study found in decision No 14/KKPU-I/2014 which is in the verdict decided that the reported parties were legally and convincingly proven to violate Article 5 Law Number 5 of 1999. The next is the pleated or KKPU objected with the decision number 14/KKPU/2015 to Bandung District Court that in essentially canceled the decision number 14/KKPU-I/2014. Then the KKPU submitted a cassation request with the decision number 16k/Pdt.sus/KKPU/2015, in the verdict decision refused the cassation request of the pleated and canceled KKPU's decision number 14/KKPU-I/2014. Price fixing is an agreement among the sellers to increase or set the price to limit the competition between companies and to get higher profits. It has impact on the death of competition in conducting a healthy business competition.*

*Keywords: Business Competition, Price Fixing Agreement, The Decision of Gas Elpiji Bandug-Sumedang, The Principles Business Competition.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan nikmat yang telah Dia berikan kepada penulis. Alhamdulillah pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala ujian di dalamnya. Karena tanpa izin dan nikmat yang Dia berikan, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik langsung ataupun tidak langsung, yaitu :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.M.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan motivasi dengan cara yang unik.
4. Herbert Napitupulu, S.H. M.H selaku pembimbing I yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan memberikan waktunya, kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Elfirda Ade putri, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan dengan sangat sabar serta meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara serta seluruh jajaran dan stafnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Mugi Prayitno, S.E sebagai sosok ayah yang selalu mengingatkan dan mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anaknya, dan Ibunda Suhernawati sebagai seorang ibu yang tak henti-hentinya memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, serta adikku



8. tercinta, Putranto Nugroho yang selalu memberikan dukungan dan saling menghormati satu sama lain.
9. Sudrajat Siswantoro , seseorang yang yang saya sayangi karena selalu memberi dukungan material maupun inmaterial dalam awal perkuliahan dimulai hingga penulisan selesai .
10. Untuk kakek Bapak (alm) Suparno dan Bapak (alm) Samingan , dan nenek Ibu Sudaryati dan Ibu (alm) Prayatin yang tak habis memberikan doa agar dapat diselesaikannya skripsi ini cepat waktu .
11. Untuk om Rochmadi, tante Sisy yang memberikan dukungan materilnya dalam penulisan ini.
12. Nur said rizqi syah rijal, seorang yang selalu mendampingi dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum khususnya FOURWEB . Nindy, Rizcha , Miranda . PELAKOR BAHAGIA Ririn , Dea dan lain-lain yang saling memberikan kebahagiaan suka duka canda tawa bersama setiap hari, serta para Sarjana Hukum Angkatan 2014 yang berjuang bersama dalam keadaan senang maupun duka.
14. Melisa Anatasya , Seseorang yang mencoba menghibur dikala penat penulisan terjadi.
15. Untuk teman saya Herdiana Woro , Annisah febryanti dan Citra Nindya yang tak lelah untuk memberikan dukungannya .
16. firmansyah , selaku teman saya yang rela mendaki gunung dan menuliskan doa di secarik kertasnya agar saya cepat lulus .
17. Untuk PURNA PASKIBRAKA KAB BEKASI 2012 atas dukungannya .
18. Untuk ASM , PIC , CREW Domino's Pizza GP mall dan KARSAT yang tak habis memberikan dukungan in material agar cepat terselesaikannya skripsi ini .
19. Untuk CSR Domino's Pizza yang memberikan support agar cepat lulus dan mendapatkan nilai yang diinginkan .
20. Untuk teman SDN MARGAHAYU 2 bekasi yang tak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungannya .
21. Untuk Guru SMAN 2 Tambun Utara yang tak dapat disebut satu persatu namanya atas doanya .

22. untuk REMAJA MUDA TAMAN ALAMANDA atas dukungannya serta doanya untuk menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 03 Juli 2018



Putri Herliana



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>MOTTO</b> .....	xvi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Teori, Konseptual dan Penelitian.....	10
1.4.1 Kerangka Teori.....	10
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12

1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Metode Penelitian.....	15
1.5.2 Jenis Penelitian.....	15
1.5.3 Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	17
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
2.1 Persaingan Usaha Di Indonesia.....	19
2.1.1 Pengertian Persaingan.....	19
2.1.2 Latar Belakang Lahirnya UU No 5 Tahun 1999.....	18
2.1.3 Prinsip-prinsip dalam hubungan hukum dipersaingan usaha hubungan antar pelaku usaha di bidang persaingan usaha telah diatur berdasarkan prinsip atau asas yang terdapat dalam hukum.....	23
2.1.4 Asas dan Tujuan Persaingan Usaha.....	28
2.1.5 Asas Demokrasi Ekonomi dalam perlindungan persaingan usaha.....	29
2.2 Efisiensi sebagai Tujuan kebijakan persaingan.....	30
2.3 Konsep Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	31
2.3.1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi.....	31
2.3.2 Penerapan Prinsip Persaingan Dalam Perekonomian.....	32
2.3.3 Konsep Dasar Hukum Persaingan Dalam Ilmu Ekonomi....	33
2.3.4 Konsep Pasar.....	33
2.3.4.1 Struktur Pasar.....	34
2.4 Penerapan Pendekatan <i>Per se illegal an</i> dan <i>Rule Of Reason</i> dalam Hukum Persaingan Usaha.....	37

2.4.1 Pendekatan <i>per se illegal</i> an.....	38
2.4.2 Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> .....	41
2.5 Perjanjian yang dilarang dalam Persaingan Usaha.....	44
2.5.1 Definisi Perjanjian.....	44
2.5.2 Perjanjian yang Dilarang.....	47
2.6 Perjanjian Penetapan Harga ( <i>Price fixing Agreement</i> ).....	58
2.7 Monopoli sebagai Kegiatan yang dilarang dalam Persaingan Usaha.....	59
2.8 Kegiatan Monopoli salah satu kegiatan yang dilarang dalam UU No 5 Tahun 1999.....	60
2.9 Kedudukan <i>Memorandum Of Understanding ( MOU )</i> Sebelum adanya perjanjian.....	64
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	67
3.1 Pendapat KPPU No 14/KPPU-I/2014 Terkait perjanjian Penetapan harga dalam Persaingan Usaha Gas Elpiji Bandung- Sumedang.....	67
3.1.1 Alasan Hukum KPPU menggugat ke 17 pelaku usaha terhadap perjanjian penetapan harga ( <i>Price Fixing</i> <i>Agreement</i> ) mengenai Harga Gas Elpiji Bandung- Sumedang.....	67
3.1.2 Mengenai Perjanjian Penetapan Harga.....	76
3.1.3 Mengenai Pemenuhan Unsur Pasal 5 UU No 5 Tahun 1999.....	79
3.1.4 kesimpulan Majelis Komisi KPPU.....	81
3.2 Pendapat Pengadilan Negeri Bandung putusan No1/Pdt.sus/KPPU/2015 Berdasarkan putusan yang	

Dikeluarkan oleh KPPU No 14/KPPU-I/2014 pada Tanggal 17 Maret 2015.....	86
3.2.1 Alasan Hukum Pelaku Usaha Melakukan Upaya Hukum ke Pengadilan Negeri Bandung Terkait Surat Keputusan KPPU mengenai perjanjian penetapan harga Gas Elpiji.....	86
3.2.2 Majelis KPPU tidak utuh dan tidak lengkap dalam menguraikan unsur- unsur pasal 5 ayat 1 UU No 5 Tahun 1999.....	93
3.2.3 Permohonan telapor terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung terkait perjanjian penetapan harga Gas Elpiji.....	94
3.2.4 Kesimpulan pendapat Pengadilan Negeri Bandung Terhadap Putusan KPPU No 14/KPPU-I/2014.....	97
3.3 Pendapat Mahkamah Agung No 16K/Pdt.sus-KPPU/2016 yang memeriksa dan mengadili peraturan Pengadilan Negeri Bandung No 01/Pdt.sus/KPPU/2015/PN Bandung terkait perjanjian penetapan harga dalam persaingan usaha.....	103
3.3.1 Pokok – pokok Memori Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Terkait perjanjian penetapan harga.....	105
3.3.2 Konsep Perjanjian penetapan harga yang dilarang dalam persaingan usaha berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 16K/Pdt.sus-KPPU/2016.....	107
3.3.3 Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Perjanjian Penetapan harga Gas Elpiji Bandung–Sumedang.....	120
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>122</b>
4.1 Pembahasan dan Analisis Penyelesaian sengketa persaingan usaha terkait <i>price fixing agreement</i> dengan metode pendekatan per <i>se illegal</i> an dalam persaingan usaha.....	122
4.1.1 Tentang mengenai perjanjian penetapan harga ( <i>price fixing agreement</i> ) Gas Elpiji Bandung–Sumedang.....	122

4.1.2 Penerapan Metode <i>Per se illegal</i> an terkait perjanjian penetapan harga ( <i>price fixing agreement</i> ) dalam persaingan usaha.....	130
4.1.3 Tentang Putusan KPPU mengeluarkan Putusan Nomor 14/KPPU-I/2014 yang diputuskan pada tanggal 17 Maret 2015 terkait perjanjian penetapan harga yang dibuat oleh ke 17 pelaku usaha Gas Elpiji.....	133
4.1.4 Tentang Putusan Para pelaku usaha melakukan upaya hukum kembali terkait keluarnya surat keputusan KPPU No 14/KPPU-I/2014 Ke Pengadilan Negeri Bandung putusan No 01/Pdt.sus/KPPU/2015.....	147
4.1.5 Tentang Putusan Mahkamah Agung No 16k/Pdt.sus-KPPU/2016 dalam memutus perkara perjanjian penetapan harga ( <i>price fixing agreement</i> ) yang diputuskan tanggal 14 juni 2016.....	164
4.2 Tentang putusan perjanjian penetapan harga ( <i>price fixing agreement</i> ) persaingan usaha tersebut dikaitkan hubungannya dengan Asas / Prinsip persaingan usaha.....	173
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	188
5.1 Kesimpulan.....	188
5.2 Saran.....	189
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“ ONO HASIL WAKTU KOWE NIAT LAN BERJUANG, BERTAWAKAL, LEGOWO,  
BERJUANG, LAN KEAJAIBAN BAKALAN TUMEKO DEWE”

*-Sebelumnya Hargaikan dirimu sendiri, Barulah Kau bisa menghargaikan Orang lain-*

PERSEMBAHAN :

*Skripsi ini saya persembahkan kepada :*

- 1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Muji Prayitno, S.E dan ibunda Subernawati.*
- 2. Untuk bapak Sudrajat Siswanto. Sebagai bagian orang terpenting untuk saya.*
- 3. Untuk Adik, Nenek dan kakek , tante, om hingga teman-teman saya.*



## DAFTAR SINGKATAN

No	SINGKATAN	KETERANGAN
1	UU NO 5 TAHUN 1999	Undang- Undang No 5 Tahun 1999
2	UUD'45	Undang – Undang Dasar 1945
3	UU	Undang –Undang
4	PT	Perseroan Terbatas
5	KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
6	KUHP	Kitab Undang – Undah Hukum Pidana
7	KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
8	<i>Jo</i>	<i>Juncto</i>
9	PN	Pengadilan Negeri
10	s/d	Sampai Dengan
11	PP	Peaturan Pemerintah
12	LPG	<i>Liquified Petroleum Gas</i>
13	IMF	<i>International Monetry Fund</i>
14	APBI	Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia
15	RT	Rumah Tangga
16	SDA	Sumber Daya Alam
17	<i>MOU</i>	<i>Memorandum Of Understanding</i>
18	DPC	Dewan Perwakilan Cabang
19	KG	Kilo Gram

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : lembar konsultasi pembimbing

Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung

Lampiran 3 : Riwayat Penulis

Lampiran 4 : Surat Tugas Penulisan Skripsi

Lampiran 5 : Surat Pernyataan Ketersediaan Pembimbing Skripsi

